



DOKUMEN

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDES)**

TAHUN 2022-2027



**DESA CIKONENG
KECAMATAN ANYAR
KABUPATEN SERANG
PROPINSI BANTEN**

**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN ANYAR
DESA CIKONENG**

Alamat : Jl. Raya anyar-Sirih, Km.128 Kp. Salatuhur Rt 01 Rw 01 Anyar
Kabupaten Serang Provinsi Banten Kode Pos 42466

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
2022 - 2027
DESA CIKONENG KECAMATAN ANYAR**

DITETAPKAN BERDASARKAN PERATURAN DESA CIKONENG
NOMOR 02 TAHUN 2022



**DESA CIKONENG
KECAMATAN ANYAR
KABUPATEN SERANG
PROVINSI BANTEN
2022**

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN KEPALA DESA	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
PERDES RPJMDes.....	vi
LAMPIRAN NASKAH RPJMDes	1

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	2
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Maksud, Tujuan	5

BAB II : PROFIL DESA

2.1. Kondisi Desa	
2.1.1. Sejarah Desa.....	9
2.1.2. Demografi.....	11
2.1.3. Keadaan Sosial.....	12
2.1.4. Keadaan Ekonomi.....	15
2.2. Kondisi Pemerintahan Desa	15
2.2.1. Pembagian Wilayah Desa.....	15
2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	15

BAB III : MASALAH DAN POTENSI

3.1. Masalah.....	17
3.2. Potensi.....	19

BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. Visi dan Misi	
4.1.1. Visi.....	22
4.1.2. Misi.....	23
4.2. Kebijakan Pembangunan	
4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	28

4.2.2. Program Pembangunan Desa	28
4.2.3. Stategi Pencapaian	29
BAB V : PENUTUP	31

LAMPIRAN

1. SK Kepala Desa Tentang Tim Penyusun RPJM
2. Daftar Inventarisir Potensi
3. Daftar Inventarisir Masalah
4. Laporan hasil pengkajian keadaan desa
5. Peta sosial desa
6. Gambar kalender musim
7. Laporan pemetaan aset desa
8. RPJM Desa
9. Foto dokumentasi rangkaian kegiatan penyusunan RPJMDes
10. Berita Acara Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes
11. Berita Acara pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa
12. Berita acara penyusunan RPJMDes

KATA SAMBUTAN KEPALA DESA



Alhamdulillah robbil 'aalamiin, wassolaatu wassalaamu' alaa asyrofil anbiyaa-i wal mursaliin, sayyidina muhammadin, wa'ala alihi wa'ashabihi aj'ma'iiin,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (**RPJMDes**) Desa Cikoneng Kecamatan Anyar Kabupaten Serang, merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah Desa yang berjangka waktu 6 tahun dan di tetapkan dengan Peraturan Desa. Salah satu agenda Desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah dengan membangun sistem perencanaan yang baik dan berpihak pada masyarakat miskin yang dilakukan secara partisipatif. Karena dengan adanya perencanaan yang baik cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan secara terencana dan terukur. RPJM-Desa ini disusun untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat; menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa; memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan menumbuhkembangkan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Sebagaimana diamanatkan Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Permendesa PD TT nomor 17 tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pasal 7 bahwa Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas penyusunan RPJM Desa dan penyusunan RKP Desa. Dokumen tersebut disusun secara berjangka meliputi RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan RPJMDes 2022 - 2027, terutama Tim Fasilitator Pendamping Desa dan Tim Penyusun RPJMDes Desa Cikoneng, namun demikian RPJMdes ini belumlah menjadi RPJMDes yang sempurna sehingga masih perlu penyempurnaan, semoga RPJMDes ini menjadi acuan dalam Pembangunan di Desa Cikoneng Dan Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan Desa. Terima Kasih.

Harapan Kami, dengan adanya RPJMDes ini dapat memberikan informasi tentang Rencana Pembangunan Desa Cikoneng di Kecamatan Anyar kepada masyarakat umum, OPD,

DPRD Kabupaten Serang dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pengambil kebijakan terhadap program-program pembangunan Desa di Kabupaten Serang khususnya dan Propinsi Banten pada umumnya.

KEPALA DESA CIKONENG

KECAMATAN ANYAR



THOMAS HERRY IRAWAN

Kata pengantar

KEPALA DESA CIKONENG



Bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya desa jauh lebih dahulu dari pada hadirnya negara Republik Indonesia ini. Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini telah memberikan daulat kepada desa untuk mengatur rumah tangga desa, mengelola anggaran dan melaksanakan proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan hingga proses pelestarian. Tidak hanya itu, regulasi desa yang telah ditunggu sekian lama oleh masyarakat desa ini telah menghilangkan dikotomi otonomi desa dan otonomi daerah yang sebelumnya memang tidak jelas.

Pelaksanaan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Desa sebagai pedoman dan arah pembangunan desa yang pada akhirnya menuju kepada masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera. TERIMA KASIH

KEPALA DESA CIKONENG



THOMAS HERRY IRAWAN

KATA PENGANTAR TIM PENYUSUN RPJM-Des

Puji serta Syukur kami sampaikan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Cikoneng Kecamatan Anyar Kabupaten Serang 2022 - 2027.

Melalui hasil kerja keras kami bersama-sama masyarakat untuk menyusun Rencana Perencanaan Pembangunan yang ada di Desa Cikoneng yakni yang dimulai dengan sosialisai tentang pentingnya Pembangunan yaitu bidang Pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, Sosial Budaya, Koperasi dan Usaha Masyarakat, Pemerintahan dan pertanian, sehingga besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparat pemerintah Desa, lembaga setingkat Desa, dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan baik proses perencanaan maupun hasil yang berupa dokumen perencanaan Pembangunan dapat dipakai dan telah di perdeskan untuk menjadi acuan pelaksanaan Pembangunan di tingkat Desa.

Kami Tim Penyusun RPJMdes ini dalam penyusunan ini tetap mengacu pada Amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Permendesa PDTT nomor 17 tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta ketentuan lainnya yang mendorong sistem perencanaan Pembangunan secara partisipatif. Penyusunan RPJMdes ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa.

Kami mengucapkan Terima Kasih kepada perangkat Desa, lembaga setingkat Desa dan elemen masyarakat, serta Pendamping Desa Kecamatan Anyar yang telah banyak membimbing kami dalam penyelesaian Dokumen RPJMDes ini, serta pihak lain yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian dokumen ini. Dan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembuatan dokumen RPJMDes ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangannya, untuk itu saran dan masukan

yang membangun akan dapat memperbaiki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des), semoga dokumen ini dapat dipergunakan secara baik untuk kemajuan desa menuju Desa Mandiri. Terima kasih.

KETUA TIM PENYUSUN RPJM-Des



NIKMATULLAH



PERATURAN DESA CIKONENG
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2022-2027
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIKONENG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - b. bahwa sebagai pedoman pembangunan desa maka perlu disusun RPJM Desa yang memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cikoneng Tahun 2022-2027;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 161);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat
22. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIKONENG

dan

KEPALA DESA CIKONENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA CIKONENG TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA CIKONENG TAHUN 2022-2027

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serang.

4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
16. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna

mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
18. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
19. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
26. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
27. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
28. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan

berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM DESA

Pasal 2

1. Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Serang.
3. Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. Tahapan penyusunan RPJM Desa diawali dengan pelaksanaan Musyawarah Desa, dengan Agenda:
 - ✓ Penyampaian Visi Misi Kepala Desa Terpilih
 - ✓ Pandangan pokok-pokok pikiran BPD
 - ✓ Aspirasi dari Unsur masyarakat yang hadir
 - b. Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.
 - c. Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa dengan memperhatikan program strategis kabupaten/kota, RT/RW, kabupaten/kota.
 - d. Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa melalui musyawarah dusun/kelompok untuk mendapatkan kondisi objektif Desa, dengan cara
 - ✓ Penyusunan peta sosial dan kalender musim;
 - ✓ pemetaan Aset dan Potensi Aset Desa;
 - ✓ pemutakhiran data informasi pembangunan Desa dengan pendataan potensi dan masalah Desa;
 - ✓ Penggalan Gagasan Dusun dan Kelompok
 - e. Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil Pengkajian Keadaan Desa.
 - f. Rancangan RPJM Desa diserahkan oleh Tim Penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa untuk diperiksa.
 - g. Pemerintah Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa Penyusunan Rancangan RPJM Desa, dengan agenda:
 - ✓ Penyampaian hasil penyelarasan arah pembangunan kabupaten/kota dan Pengkajian Keadaan Desa.

- ✓ Pembahasan Pembidangan dan penyusunan prioritas setiap bidang melalui diskusi kelompok bidang (penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat). Hasil diskusi kelompok dituangkan dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan.
- ✓ Penyampaian hasil diskusi kelompok bidang dalam rapat pleno.
- h. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa;
- i. BPD menyelenggarakan Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa;
- j. Pelaksanaan Sosialisasi RPJM Desa

BAB III VISI DAN MISI

Visi : Mewujudkan Desa Cikoneng yang maju dan berkeadilan

Misi :

1. Tunduk dan patuh terhadap agam Islam.
2. Tunduk dan patuh terhadap Hukum dan Aturan NKRI.
3. Tunduk dan patuh terhadap Aturan Pemerintah Pusat Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat 2.
4. Tunduk dan patuh terhadap segala bentuk norma Kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan Agama Islam dan NKRI
5. Meningkatkan peran aktif masyarakat Desa Cikoneng dalam segala sektor dan bentuk Pembangunan yang di canangkan oleh Pemerintah Pusat, Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat 2.

BAB IV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Pasal 5

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan kelembagaan desa.
2. Meningkatkan program pemberdayaan masyarakat desa.
3. Pemenuhan Kebutuhan dasar masyarakat desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berwibawa.

Pasal 6

Arah Kebijakan Pembangunan dan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akomodatif dan akuntabel.

3. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)
5. Insentif Dusun, RW dan RT serta kelembagaan desa lainnya
6. Tunjangan Operasional BPD
7. Program Operasional Pemerintahan Desa
8. Program pelayanan dasar infrastruktur
9. Program pelayanan pertanian dan perkebunan
10. Program pelayanan dasar kesehatan
11. Program pelayanan dasar pendidikan
12. Program penanggulangan kemiskinan
13. Program penyelenggaraan Pemerintahan desa
14. Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pelatihan-pelatihan
15. Program ekonomi kerakyatan yang produktif
16. Program peningkatan pelayanan masyarakat
17. Program dana bergulir dan manajemen usaha
18. Program pengelolaan tata ruang desa
19. Program penyusunan peraturan desa dan perencanaan pembangunan desa
20. Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah.
21. Program pemberdayaan lembaga adat
22. Program kerjasama desa dan antar desa
23. Program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan

BAB V

PERUBAHAN RPJM DESA

Pasal 7

1. Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa Cikoneng Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022-2027 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Cikoneng

Pada Tanggal : 17 Februari 2022

KEPALA DESA CIKONENG



THOMAS HERRY IRAWAN

Diundangkan di : Cikoneng

pada tanggal : 17 Februari 2022

Sekretaris Desa,



SUSANDY

NO REG PERATURAN DESA CIKONENG, KECAMATAN ANYAR
KABUPATEN SERANG; 306 TAHUN 2022

NASKAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM)
TAHUN 2022 - 2027



DESA : **CIKONENG**
KECAMATAN : **ANYAR**
KABUPATEN : **SERANG**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa berikut turunannya berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul desa dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini telah memberikan daulat kepada desa untuk mengatur rumah tangga desa, mengelola anggaran dan melaksanakan proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan hingga proses pelestarian. Tidak hanya itu, regulasi desa yang telah ditunggu sekian lama oleh masyarakat desa ini telah menghilangkan dikhotomi otonomi desa dan otonomi daerah yang sebelumnya memang tidak jelas. Pelaksanaan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Desa.

RPJM Desa Cikoneng ini merupakan rencana strategis Desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti partisipatif, transparan dan bertanggung jawab.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 161);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
22. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Cikoneng ini mempunyai maksud sebagai berikut:

- a. Menjabarkan Visi, Misi dan Program Pemerintah desa dalam kurun waktu 6 tahun dalam melaksanakan proses pembangunan.
- b. Sebagai wujud realisasi dari implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berikut dengan aturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri serta Peraturan Daerah, dimana Pemerintah Desa memiliki hak dan kewajiban membangun desa yang pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.
- c. Memberikan ruang dan waktu masyarakat desa untuk berpartisipasi dengan sesungguhnya dalam proses-proses pembangunan desa sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan serta pelestarian kegiatan.

1.3.2. Tujuan

- a. Memberikan arah dan panduan pembangunan Desa Cikoneng
- b. Adanya suatu dokumen perencanaan pembangunan desa yang menjadi arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa dan sasaran strategis untuk masa 6 (enam) tahun.
- c. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiaya oleh Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDES), APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.
- d. Sebagai bahan evaluasi dan refleksi pembangunan.
- e. Sebagai media informasi.
- f. Untuk mengukur kinerja Pemerintah Desa terhadap rencana pembangunan dan realiasi serta capaian pembangunan desa.

BAB II
PROFIL DESA

2.1. KONDISI DESA

2.1.1. Sejarah Desa

Yaitu sebelum tahun 1978 Desa Cikoneng Kecamatan Anyar Kabupaten Serang menyatu dengan Desa Bandulu, dan baru mulai tahun 1978 Lahirlah Desa Cikoneng yakni dari hasil pemekaran Desa Bandulu Kecamatan Anyar. Selanjutnya Secara Singkat Perkembangan Sejarah Desa Cikoneng adalah Sebagai Berikut :

Tahun	Kejadian Yang Baik	Kejadian Yang Buruk
1978-1980	Masa Pertama pemerintah Desa pasca pemekaran yang dipimpin oleh Pjs.(Kepala Desa) yaitu H.Syhabuddin	Belum adanya Kantor Desa dan proses jalannya Pemerintahan masih dalam kondisi memprihatinkan
1980	Dilaksanakan Pesta Demokrasi (Pemilihan Kepala Desa) yang pertama untuk periode 1980-1990 dan hasil pemilihan menghasilkan Kepala Desa Definitif yaitu : H.Syhabuddin	Belum adanya Kantor Desa dan proses jalannya Pemerintahan masih dalam kondisi memprihatinkan,dan masih minimnya tingkat pelayanan Pemerintah Desa baik bidang pelayanan masyarakat dan atau pembangunan.
1990	Dilaksanakan pesta Demokrasi yang kedua (Pemilihan Kepala Desa) untuk periode 1990-1998 dan Hasil Pemilihan Menghasilkan Kepala Desa Definitif yaitu : H.Hamzah	Proses Pelayanan terhadap Masyarakat mulai kondusif dan membaik, namun sarana dan prasarana untuk menjalankan proses tersebut masih minim
1998	Kepala Desa Cikoneng Dijabat Kembali oleh Pjs.dari tahun 1998-1999 yang dijabat oleh : H.Encup Supriadi	Proses Pelayanan terhadap Masyarakat mulai kondusif dan membaik, namun sarana dan prasarana untuk menjalankan proses tersebut masih minim
1999	Dilaksanakan Pesta Demokrasi yang ke-3 (Pemilihan Kepala Desa) untuk periode 2000-2008, dan hasil pemilihan menghasilkan Kepala Desa Definitif yaitu : H.Yakub	Proses Pelayanan terhadap Masyarakat mulai kondusif dan membaik, namun sarana dan prasarana untuk menjalankan proses tersebut masih minim

2008	Dilaksanakan Pesta Demokrasi yang ke-4 (Pemilihan Kepala Desa) untuk periode 2008-2014, dan hasil pemilihan menghasilkan Kepala Desa Definitif yaitu : Thomas Herry Irawan	Peningkatan Pelayanan namun Saprass dan SDM masih Kurang
2014	Kepala Desa Cikoneng Dijabat Kembali oleh Pjs.sehubungan dengan moratorium atau tidak adanya pesta Demokrasi untuk pilkades tahun 2014 sehubungan dengan proses Pileg dan Pilpres (Juli 2014-Agustus 2015) yang dijabat oleh Sekretaris Desa Cikoneng Yaitu : Lucky Aristya	Peningkatan Pelayanan namun Saprass dan SDM masih Kurang,dan beberapa program pembangun terlaksana
2015	Dilaksanakan Pesta Demokrasi yang ke-5 (Pemilihan Kepala Desa) untuk periode 2015-2021, dan hasil pemilihan menghasilkan Kepala Desa Definitif yaitu : Nurwahdini,Amd	Proses Pelayanan terhadap Masyarakat mulai kondusif dan membaik, namun sarana dan prasarana untuk menjalankan proses tersebut masih minim
2021	Kepala Desa Cikoneng Dijabat Kembali oleh Plt.sehubungan Karena adanya Pesta Demokrasi Pilkades Tahun (2022-2027) yang dijabat oleh Sekretaris Desa Cikoneng Yaitu : SUSANDY	Belum adanya kepala Desa Definitif,
2021	Kepala Desa Cikoneng Dijabat Kembali oleh Pjs .sehubungan Karena adanya Pesta Demokrasi Pilkades Tahun (2022-2027) yang dijabat oleh Perwakilan dari Kecamatan Yaitu : SUBHAN FAJRI	Belum adanya kepala Desa Definitif,
2021	Dilaksanakan Pesta Demokrasi yang ke-6 (Pemilihan Kepala Desa) untuk periode 2022-2027, dan hasil pemilihan menghasilkan Kepala Desa Definitif yaitu : Thomas Herry Irawan	Proses Pelayanan terhadap Masyarakat mulai kondusif dan membaik, namun sarana dan prasarana untuk menjalankan proses tersebut masih minim

2.1.2. Demografi

a) Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Cikoneng, terletak diantara :

- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : Selat Sunda |
| Sebelah selatan | : Desa Tanjung Manis/Desa Sindang Karya |
| Sebelah Barat | : Desa Tambang Ayam |
| Sebelah Timur | : Desa Anyar / Mekar Sari |

b) Luas Wilayah Desa Cikoneng Adalah : 2213,859 Ha, Dengan Penggunaan sebagai Berikut :

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Pemukiman | : 13.360 ha |
| 2. Pertanian/Perkebunan | : 809,093 ha |
| 3. Ladang/tegalan | : 1377.523 ha |
| 4. Hutan | : - ha |
| 5. Rawa-rawa | : 25.364 ha |
| 6. Perkantoran | : 0.02 ha |
| 7. Sekolah | : 3.03 ha |
| 8. Jalan | : 4.8 Km |
| 9. Lapangan sepak bola | : - ha |

c) Orbitasi

- | | |
|--|------------|
| 1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat | : 6 km |
| 2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan | : 10 Menit |
| 3. Jarak ke ibu kota kabupaten | : 30 km |
| 4. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten | : 45 Menit |

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. Kepala Keluarga | : 2.266 KK |
| 2. Laki-laki | : 3.292 Jiwa |
| 3. Perempuan | : 3.022 Jiwa |
| 4. Jumlah | : 6.314 Jiwa |

2.1.3. Keadaan Sosial

a). Pendidikan

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. SD/ MI | : 287 Orang |
| 2. SLTP/ MTs | : 460 Orang |
| 3. SLTA/ MA | : 571 Orang |
| 4. S1/ Diploma | : 188 Orang |
| 5. Putus Sekolah | : 115 Orang |
| 6. Buta Huruf | : Orang |

b). Lembaga Pendidikan

- | | |
|-------------------|----------|
| 1. Gedung TK/PAUD | : 2 |
| 2. SD/MI | : 3 buah |

- 3. SLTP/MTs : -
- 4. SLTA/MA : 1 Buah
- 5. PDTA : -

c). Kesehatan

- a. Kematian Bayi
 - 1. Jumlah Bayi lahir pada tahun ini : 0 orang
 - 2. Jumlah Bayi meninggal tahun ini : 0 orang
- b. Kematian Ibu Melahirkan
 - 1. Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 0 orang
 - 2. Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : 0 orang
- c. Cakupan Imunisasi
 - 1. Cakupan Imunisasi Polio 3 : 105 orang
 - 2. Cakupan Imunisasi DPT-1 : 95 orang
 - 3. Cakupan Imunisasi Cacar : -orang
- d. Gizi Balita
 - 1. Jumlah Balita : - .orang
 - 2. Balita gizi buruk : -orang
 - 3. Balita gizi baik : - .orang
 - 4. Balita gizi kurang : -orang
- e. Pemenuhan air bersih
 - 1. Pengguna sumur galian : 14 .KK
 - 2. Pengguna air PAH : - KK
 - 3. Pengguna sumur pompa : 1127 KK
 - 4. Pengguna sumur hidran umum : 0 KK
 - 5. Pengguna air sungai : 0 KK

d). Keagamaan.

Data Keagamaan Desa Tahun 2016 Jumlah Pemeluk :

- Islam : 6525 orang
- Katolik : 0 orang
- Kristen : 7 orang
- Hindu : 0 orang
- Budha : 0 orang

Data Tempat Ibadah

Jumlah tempat ibadah :

- Masjid : 9 buah
- Musholla : 6 Buah
- Gereja : 0 buah
- Pura : 0 buah
- Vihara : 0 buah

2.1.4. Kondisi Ekonomi

a). Pertanian

Jenis Tanaman :

1. Padi sawah	:	593.63ha
2. Padi Ladang	:	ha
3. Jagung	:	ha
4. Palawija	:	ha
5. Tembakau	:	ha
6. Tebu	:	ha
7. Kakao/ Coklat	:	ha
8. Sawit	:	ha
9. Karet	:	ha
10. Kelapa	:	ha
11. Kopi	:	ha
12. Singkong	:	ha
13. Lain-lain	:	ha

b). Peternakan

Jenis ternak :

1. Kambing	:	ekor
2. Sapi	:	ekor
3. Kerbau	:	ekor
3. Ayam	:	ekor
4. Itik	:	ekor
5. Burung	:	ekor
6. Lain-lain	:	ekor

c). Perikanan

1. Kolam Ikan	:	ha
2. Tambak udang	:	ha
3. Lain-lain	:	ha

d). Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

1. Petani	:	135 orang
2. Pedagang	:	189 orang

3. PNS	: 17	orang
4. Tukang	: 19	orang
5. Guru	: 13	orang
6. Bidan/ Perawat	: -	orang
7. TNI/ Polri	: 3	orang
8. Pesiunan	: 8	orang
9. Sopir/ Angkutan	: 24	orang
10. Buruh Harian Lepas	: 365	orang
11. Jasa persewaan	: 0	orang
12. Swasta	:	orang

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

2.1.1. Pembagian Wilayah Desa

Desa Cikoneng terbagi ke dalam 4 RW dan terdiri dari : 16 RT

2.1.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

a. Lembaga Pemerintah Desa

Jumlah Aparatur Desa :

- | | | |
|--------------------|-----|-------|
| 1. Kepala Desa | : 1 | Orang |
| 2. Sekretaris Desa | : 1 | Orang |
| 3. Perangkat Desa | : 6 | Orang |

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : 9 Orang

c. Lembaga kemasyarakatan

- | | | |
|------------------|------|----------|
| 1. LPM | : 1 | |
| 2. PKK | : 1 | |
| 3. Posyandu | : 5 | |
| 4. Pengajian | : 4 | Kelompok |
| 5. Arisan | : 6 | Kelompok |
| 6. Simpan Pinjam | : 15 | Kelompok |
| 7. Kelompok Tani | : 5 | Kelompok |
| 8. Gapoktan | : 1 | Kelompok |
| 9. Karang Taruna | : 1 | Kelompok |

10. Risma : 0 Kelompok

11. Ormas/LSM : 3 Kelompok

**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA CIKONENG
KECAMATAN ANYAR
KABUPATEN SERANG**

NAMA-NAMA APARAT DESA :

Kepala desa	: THOMAS HERRY IRAWAN
Sekretaris Desa	: SUSANDY
Kepala Urusan Perencanaan Dan Pelaporan	: RATU JUWITA
Kepala Urusan Keuangan	: MUSFIK AMARULLAH
Kepala Urusan Umum	: MAGFIROH
Kepala Seksi Pemerintahan	: INAYATULLAH
Kepala Seksi Pelayanan	: RINI ANGGRAINI
Kepala Seksi Kemasyarakatan	: WASPADA
Ketua RW :	
1. Ketua RW 01	: A.KARIM
2. Ketua RW 02	: JUNAEDI
3. Ketua RW 03	: HIDAYAT
4. Ketua RW 04	: SRI MULYANTO
Ketua RT :	
1. Ketua RT 01/01 Kp.Salatuhur	: M.YAKIN
2. Ketua RT 02/01 Kp.Samboja	: H.MAKSUDI
3. Ketua RT 03/01 Kp.Tegal Ungga	: RACHMAT ISA
4. Ketua RT 04/01 Kp.Sepur Umbul	: MA'MUN
5. Ketua RT 05/01 Kp.Tegal Doh	: YATI SUPRIYATI
6. Ketua RT 01/02 Kp.Cinanggung	: TAPIJANI
7. Ketua RT 02/02 Kp.Karang Jetak	: SUDIN
8. Ketua RT 01/03 Kp.Baru	: LALAN SUPRIATNA
9. Ketua RT 02/03 Kp.Cikoneng	: SAELON
10. Ketua RT 03/03 Kp.Warung	: ASEP IRAN SANUSI
11. Ketua RT 04/03 Kp.Batu Gempur	: A.KORIN

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 12. Ketua RT 01/04 Kp.Bojong | : HADIMAN |
| 13. Ketua RT 02/04 Kp.Mulyaulung | : BIDIN |
| 14. Ketua RT 03/04 Kp.Kav.ABM | : WILDAN RAMADHA |
| 15. Ketua RT 04/04 Kp.Cibaru | : JUHAEDI |
| 16. Ketua RT 05/04 Kp.Pulau Sangiang | : E.KOSASIH |

**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) Desa Cikoneng KECAMATAN ANYAR
KABUPATEN SERANG**

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Ketua	: RA'IS
Wakil Ketua	: MACHMUD KHOLIK
sekretaris	: JASMARI
Anggota	: 1. RU'YAT
	2. ROHMAN,AS
	3. SAADULLAH
	4. HARTONO
	5. UDIN
	6. YULI

BABA III POTENSI DAN MASALAH

1.1. POTENSI DESA

Potensi adalah segala sumberdaya yang ada di desa yang dapat digunakan untuk membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh desa baik potensi sudah ada maupun potensi yang belum tergarap.

- a. Potensi Sumber daya Alam
 1. Lahan Kosong
 2. Sawah
 3. Peternakan

- b. Potensi Sumberdaya Manusia
 1. Aparatur Desa
 2. BPD
 3. Kelembagaan Desa
 4. Kader Desa
 5. Kader Posyandu
 6. Kader PKK
 7. Pendamping Desa
 8. Tenaga Pendidik
 9. Tokoh Agama dan Tokoh Adat
 10. Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan, peternakan dll
 11. Aparat Keamanan (Linmas)
 12. Pemuda
 13. Klub-Klub Olahraga

- c. Sumberdaya Sosial
 1. Majelis Takdim
 2. Wirid Yassin
 3. Guru-guru agama (Ustadz/zah)
 4. Fasilitas Pendidikan Agama
 5. Masjid dan Mushalla
 6. Fasilitas Pendidikan Umum
 7. Tempat Belajar Masyarakat (TBM)
 8. Peringatan Hari Besar Islam
 9. Tokoh Adat

- d. Sumberdaya Ekonomi
 1. Lahan Pertanian
 2. Lahan Perkebunan
 3. Kolam Ikan
 4. UED-SP
 5. Lembaga Dana Bergulir
 6. Pedagang dan swasta
 7. Home Industri
 8. Sarana produksi lainnya

1.2. MASALAH DESA

Masalah Desa adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa dan pemerintahan desa berdasarkan hasil pengkajian keadaan

Permasalahan secara umum Desa Mekarsari dijabarkan sebagai berikut :

- a. Bidang Infrastruktur Desa/Sarana Prasarana
 1. Masih banyak jalan desa yang belum memadai masih berupa jalan tanah dan jalan sirtu sehingga menghambat arus barang dan jasa.
 2. Keberadaan Tiang dan Jaringan Listrik belum memadai
 3. Pembangunan yang belum merata sehingga timbul kecemburuan sosial
 4. Drainase yang belum memadai sehingga mudah terjadinya banjir
 5. Masih rendah tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan memelihara bangunan
 6. Kemampuan kader desa mendesain dan membuat rencana anggaran biaya belum memadai.
 7. Belum adanya Pasar Desa
- b. Bidang Pendidikan
 1. Bangunan pelengkap (Infrastruktur) bidang pendidikan masih kurang (pagar sekolah, Sound system, MCK, Kompter dll).
 2. Pustaka Desa belum ada
 3. Minat Baca Masyarakat kurang
 4. Honor Guru masih kurang
 5. Keterampilan dan teknis mengajar dengan metode baru masih kurang
 6. Beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi belum ada
 7. Belum terbentuknya PKBM (Kejar Paket)
 8. Masih ada anak putus sekolah
- c. Bidang Ekonomi
 1. Belum ada pengembangan potensi ekonomi desa
 2. Lembaga Ekonomi (UED SP) belum memberikan kontribusi yang nyata kepada pembangunan desa
 3. Belum terlaksananya pelatihan-pelatihan di bidang peningkatan manajemen usaha dan pasca panen
 4. Penggalan PAD Desa belum dioptimal
 5. Lembaga ekonomi desa (BUMDES) belum terbentuk.
- d. Bidang Sosial Budaya
 1. Pendidikan akhlak dan moral masih terabaikan
 2. Arus informasi dan globalisasi tidak terbandung yang menyebabkan tergerusnya kearifan lokal
 3. Peran lembaga adat dan pimpinan adat kurang optimal
 4. Belum optimal pengembangan budaya lokal desa
 5. Kurangnya tenaga Pengajar agama Islam
- e. Bidang Pemerintahan
 1. Terbatasnya Sumberdaya Manusia dalam pelaksanaan Pemerintahan
 2. Pelaku-pelaku pembangunan belum paham akan tugas dan fungsi
 3. Pelayanan masyarakat masih belum optimal
 4. Regulasi desa belum dibuat dan terdokumentasi dengan baik
 5. Administrasi Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal

6. Insentif yang diterima oleh Aparatur desa dan kelembagaan desa lainnya belum memadai
 7. Kurangnya perhatian Pemerintah dalam hal pembinaan kepada Pemerintah Desa
- f. Bidang Kesehatan
1. Masih kurangnya pelayanan kesehatan
 2. Pemanfaatan Posyandu belum optimal
 3. Kesadaran akan kesehatan keluarga yakni sanitasi lingkungan masih lemah
 4. Kesadaran akan pentingnya makanan bergizi belum memadai
 5. Penggunaan Poskesdes belum optimal karena belum ada listrik
 6. Air Bersih belum tersedia
- g. Bidang Kelembagaan
1. Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi kelembagaan desa
 2. Tingkat pertemuan/rapat-rapat masih rendah
 3. Belum tersusunnya rencana dan program kerja
 4. Pembinaan dan Pendampingan Desa masih belum memadai
 5. Belum adanya Tempat Belajar Masyarakat (TBM)
- h. Bidang Kamtibmas
1. Belum Optimal kegiatan Siskamling
 2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk taat aturan
 3. Sifat kebersamaan dan kegotongroyongan mulai luntur
- i. Bidang Lingkungan Hidup
1. Belum adanya Tempat Pembuangan Sampah/Akhir
 2. Penangkapan ikan menggunakan racun dan putas
 3. Abrasi dan pengikisan tebing sungai akibat penyedotan pasir dan kerikil sungai
 4. Lahan tidur (semak belukar) yang belum tergarap
 5. Pencemaran sungai
 6. Penghijauan dan penanaman pohon penyangga dan pelindung pinggir belum ada
- j. Bidang Partisipasi Masyarakat
1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
 2. Kegiatan Gotong Royong mulai pudar.
 3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
 4. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa.
- k. Bidang Pertanian
1. Belum optimalnya kegiatan kelompok tani.
 2. Masih rendahnya SDM petani.
 3. Kurangnya penyuluhan dan pelatihan
 4. Sarana produksi (Saprodi) pertanian tidak memadai.
 5. Harga Saprodi yang mahal.
 6. Harga komoditas perkebunan terutama karet rendah.
 7. Susahnya pemasaran hasil produksi pertanian.
 8. Belum optimalnya penggarapan bidang peternakan.
 9. Alat Mesin Pertanian (Alsintan) belum ada, pengolahan tanah masih manual.
- l. Bidang Hukum dan HAM
1. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan Hukum.
 2. Lemahnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan.
 3. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

- m. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
 - 1. Home industri belum dikembangkan.
 - 2. Kesulitan dalam penambahan modal dan pengembangan usaha
 - 3. Semangat berwirausaha belum optimal.
- n. Bidang Pertanahan
 - 1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat surat tanah.
 - 2. Batas Tanah masih belum jelas.
 - 3. Rendahnya partisipasi masyarakat dan menghibahkan tanah kepada Desa untuk pembangunan
- o. Bidang Informasi dan komunikasi
 - 1. Desa belum memiliki Sistem Informasi Desa
 - 2. Pemerintah Desa masih sangat sulit mendapatkan informasi hasil Musrenbang Kabupaten/Provinsi dan atau Dokumen APBD yang pembiayaan berkaitan dengan desa, sehingga apa-apa program yang masuk ke desa tidak diketahui, untuk kebutuhan penyusunan rencana keuangan dan rencana pembangunan.
 - 3. Lambannya informasi sumber-sumber pembiayaan yang diterima desa juga menjadi kendala. Padahal bulan Juli n-1 desa sudah wajib menyusun Rancangan Kerja Pembangunan (RKP) Desa, baik dari Dana Desa APBN, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Kabupaten/Provinsi, bagi hasil pajak dan retribusi dan lainnya.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

4.1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Cikoneng ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Cikoneng seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan.

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Cikoneng

4.1.1 Visi Desa

Dengan Mengoptimalkan potensi menuju pemerintahan desa yang memiliki semangat perbaikan dengan mengandalkan kejujuran dan keadilan serta transparansi dilandasi akhlak dan niat baik untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat desa mekarsari yang lebih baik

Visi : Misi Desa

Untuk mencapai tujuan dari Visi di atas maka disusunlah Misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut di atas sebagai berikut :

Misi :

1. Merawat dan menjalin kebersamaan antar sesama warga desa Cikoneng dan meningkatkan koordinasi antar perangkat desa dengan lembaga lembaga desa.
2. Meningkatkan profesional dan mengaktifkan seluruh perangkat desa.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi dalam pembangunan maupun kegiatan ekonomi produktif.
4. Melanjutkan pembangunan untuk mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai

4.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Agar Tujuan pembangunan desa benar-benar dapat diwujudkan, maka arah kebijakan pembangunan desa hendaklah berorientasi kepada azas manfaat yang berhasil dan berdaya guna. Bukan hanya sekedar keinginan segelintir elit desa, namun merupakan kebutuhan bersama seluruh masyarakat desa tidak terkecuali masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

- a. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa
 1. Pendapatan desa bersumber dari APBDesa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
 2. Identifikasi Sumber pendapatan Asli Desa (PAD)
 3. Menyusun Regulasi berupa Peraturan Desa untuk dapat mengelola sumber-sumber pendapatan asli desa
 4. Penyiapan perangkat-perangkat yang mengelola pendapatan desa.
 5. Semua pendapatan desa wajib dicatat dan dibukukan untuk sebagai bahan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada masyarakat.
- b. Arah Kebijakan Pembangunan dan Keuangan Desa :
 1. Meningkatkan pendapatan masyarakat
 2. Meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akomodatif dan akuntabel.
 3. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa
 4. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)
 5. Insentif Dusun, RW dan RT serta kelembagaan desa lainnya
 6. Tunjangan Operasional BPD
 7. Program Operasional Pemerintahan Desa
 8. Program pelayanan dasar infrastruktur
 9. Program pelayanan pertanian dan perkebunan
 10. Program pelayanan dasar kesehatan
 11. Program pelayanan dasar pendidikan
 12. Program penanggulangan kemiskinan
 13. Program penyelenggaraan Pemerintahan desa
 14. Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pelatihan-pelatihan
 15. Program ekonomi kerakyatan yang produktif
 16. Program peningkatan pelayanan masyarakat
 17. Program dana bergulir, agribisnis dan manajemen usaha
 18. Program pengelolaan tata ruang desa
 19. Program penyusunan peraturan desa dan perencanaan pembangunan desa
 20. Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah.
 21. Program pemberdayaan lembaga adat

22. Program kerjasama desa dan antar desa
23. Program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan

c. Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa dan BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur tahun sebelumnya dan kemudian dituangkan dalam APBDesa.

4.2.2 Program Pembangunan Desa

Program pembangunan desa merupakan penjabaran yang lebih detil dari Visi dan Misi yang telah disusun. Berdasarkan evaluasi dan reviu terhadap RKP dan RPJM Desa tahun sebelumnya melalui proses musyawarah desa, maka secara umum Program Pembangunan Desa sama dengan arah kebijakan pembangunan desa yakni sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akomodatif dan akuntabel.
3. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)
5. Insentif Dusun, RW dan RT serta kelembagaan desa lainnya
6. Tunjangan Operasional BPD
7. Program Operasional Pemerintahan Desa
8. Program pelayanan dasar infrastruktur
9. Program pelayanan pertanian dan perkebunan
10. Program pelayanan dasar kesehatan
11. Program pelayanan dasar pendidikan
12. Program penanggulangan kemiskinan
13. Program penyelenggaraan Pemerintahan desa
14. Program peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan desa, aparatur desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui pelatihan-pelatihan
15. Program ekonomi kerakyatan yang produktif
16. Program peningkatan pelayanan masyarakat
17. Program dana bergulir, Agribisnis dan manajemen usaha
18. Program pengelolaan tata ruang desa
19. Program penyusunan peraturan desa dan perencanaan pembangunan desa
20. Program penyelenggaraan keagamaan dan akhlakul karimah.
21. Program pemberdayaan lembaga adat
22. Program kerjasama desa dan antar desa
23. Program peningkatan kualitas lingkungan dan perumahan

4.2.3 Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian pembangunan desa adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan dokumen RPJM Desa ini sebagai satu-satunya dokumen perencanaan Pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.
2. Bersama masyarakat desa, Pemerintah Desa bersinergi dan bersatu padu dalam kebersamaan dan kegotongroyongan dalam membangun desa dengan asas-asal keadilan, partisipatif, transparan dan bertanggung jawab
3. Menyusun langkah-langkah konkrit dan operatif prioritas pembangunan desa.
4. Melaksanakan pembangunan desa berdasarkan aturan dan petunjuk yang ada
5. Melakukan pengawasan terhadap proses-proses pembangunan desa
6. Melakukan pemanfaatan dan pelesarian kegiatan
7. Memberikan penghargaan dan sanksi yang proporsional dan bertanggung jawab kepada pelaku pembangunan desa.

BAB V PENUTUP

Semua program yang dicantumkan menjadi kebutuhan utama kondisi saat ini, tidak tertutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal desa.

Program ini hanya untuk 6 (enam) tahun, keberhasilan pembangunan sangat bergantung juga kepada pembinaan, pendampingan dan anggaran yang tersedia. Pemerintah desa sedari dulu sudah sangat siap melakukan pembangunan desa, sehingga visi dan misi desa yang sudah dicantumkan, bukan hanya sekedar uraian kata-kata, namun terimplementasi menjadi alat untuk mensejahterakan masyarakat.

Demikian program-program yang telah direncanakan. Semoga Allah SWT memberikan ridho, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga hadirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 benar-benar merubah desa menjadi lebih maju dan mandiri. Amin.



KERALA DESA CIKONENG

THOMAS HERRY IRAWAN



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA CIKONENG

NOMOR : 141.1/SK-18/Kepdes/II/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIKONENG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan RPJM-Desa Tahun Anggaran 2022-2027, perlu dibentuk Tim Penyusun;
b. Melalui keputusan Musyawarah Rencana pembangunan Desa tanggal , telah dipilih susunan Tim Penyusun RPJM-Desa;
c. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang memiliki kecakapan serta tanggung jawab untuk melaksanakan penyusunan RPJM-Desa Tahun Anggaran 2022-2027.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 161);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Musyawarah Desa;

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 793);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 828);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat
22. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Serang

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Surat Keputusan ini dibuat sebagai mandat kepada Tim Penyusun RPJMDesa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kedua : Nama-nama Tim Perumus yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini bertanggungjawab hingga tersusunnya Peraturan Desa tentang RPJM-Desa Tahun Anggaran 2020-2025.

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2022

Ditetapkan di : Cikoneng

Pada tanggal : 21 Desember 2021

Kepala Desa Cikoneng



THOMAS HERRY IRAWAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA CIKONENG

NOMOR : 141.1/SK-18/Kepdes/II/2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)

TAHUN 2022-2027

No	Nama	Jabatan dalam Tim Penyusun	Jabatan/Bidang
1.	THOMAS HERRY IRAWAN	Pembina	Kepala Desa
2.	NIKMATULLAH	Ketua	Tomas
3.	SUSANDY	Sekretaris	Sekretaris Desa
4.	RATU JUWITA	Anggota	Kaur Perencanaan
5.	RINI ANGGRAINI	Anggota	Kasi Pelayanan
6.	WASPADA	Anggota	Kasi Kesejahteraan
7.	WILDAN	Anggota	Unsur LKD
8.	FALATIHAN	Anggota	Unsur Tokoh Agama
9.	SUKARNO	Anggota	Unsur Karang Taruna

Ditetapkan di : Cikoneng

Pada tanggal : 21 Desember 2021

Kepala Desa Cikoneng



THOMAS HERRY IRAWAN

FORMULIR 2 (F.2)

Masalah dan Potensi dari Kalender Musim

No.	Masalah	Potensi
1.	Pada musim hujan banyak masyarakat di Pulau Sangiang yang terkena Penyakit Malaria	<ul style="list-style-type: none">- Puskesmas pembantu- Posyandu- Bidan desa- Kebun obat keluarga
2.	Di tiga Kampung pada musim kemarau kekurangan air bersih	<ul style="list-style-type: none">- Sungai- Mata air di luardesa- Batu, pasir- Biyadariswadaya
3.	Di Kp.Tegal Doh,Tegal Ungga Kp.Cikoneng,Kp.Batu Gempur sebagian besar rumah penduduk tergenang air 1 m pada musim hujan	<ul style="list-style-type: none">- Ada Pemerintah- Gotong royong masyarakat Ada-
4.	Di Kampung Cinanggung Pada Saat musim Hujan Banjir Melanda persawahan	<ul style="list-style-type: none">- Ada Pemerintah- Gotong Royong Masyarakat ada
5.	Nelayan Di setiap kampung tidak memiliki tambatan Nelayan	<ul style="list-style-type: none">- Ada Pemerintah- Sumber daya Ada- Gotong Royong Masyarakat ada
6.	Masyarakat Tidak Mempunyai Tempat Sampah, dan tidak adanya Tempat Pembuangan Akhir untuk sampah	<ul style="list-style-type: none">- Ada Pemerintah- Sumber daya Masusia Ada- Gotong Royong Masyarakat Ada

FORMULIR 3 (F.3)
MASALAH KELEMBAGAAN DESA CIKONENG

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	Pemerintah Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Tidak Mempunyai Lahan kantor Desa 2. Kantor Desa belum difungsikan secara optimal 3. Aparatur Desa belum menjalankan Tupoksi secara baik 4. Pelayanan masyarakat masih belum optimal 5. Belum dilatih 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada Kantor 2. Ada SDM (aparatur) 3. Ada ADD 4. Ada masyarakat 5. Ada Kelembagaan Lainnya
2	BPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum mampu menyusun Perdes dan menyerap aspirasi masyarakat 2. Belum tau Tupoksi sebagai BPD 3. Pemahaman tentang Pembangunan Desa belum Optimal 4. Belum ada Penysadaran dari pelatihan-pelatihan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada Sekretariat 2. Ada Biaya Operasional 3. dll
3	LEMBAGA EKONOMI DESA (PASAR DESA, BUMDES, UED-SP DLL)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada 	Masyarakat
4	Dusun/RW/RT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memahami tugas dan Tanggung Jawab 2. Lebih menunggu perintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada Bantuan Operasional 2. Dll
5	PKK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan belum begitu jelas 2. Belum terorganisir 3. Belum ada Kantor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada Pengurus 2. Ada biaya Operasional 3. Ada Kader 4. Ada Pertemuan dan Rapat
6	LPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memahami tugas dan Tanggung Jawab 2. Lebih menunggu perintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada Bantuan Operasional 2. Dll

LAPORAN
HASIL PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Tahun: 2022 s/d 2027

DESA : CIKONENG
KECAMATAN : ANYAR
KABUPATEN : SERANG
PROVINSI : BNTEN

I. LATARBELAKANG

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II. TUJUAN

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- b. Pengkajian Potensi Desa
- c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

III. TIM PELAKSANA PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dibantu oleh Unsur Masyarakat dan dilakukan bersama-sama

IV. PENDEKATAN DAN

METODE

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode Pendekatan yang persuasive Kepada masyarakat

V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, kalender musim, bagan hubungan antar lembaga/kelembagaan, data aset Desa, dan BUMDESA

VI. PROSES PELAKSANAAN

- a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut diatas.
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Pembinaan kepada setiap kelompok Usaha.

VII. HASIL KAJIAN DAN

KESIMPULAN

berdasarkan hasil kajian dan data yang dikumpulkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Perlu adanya pembinaan kepada masyarakat dan yang mempunyai usaha kecil.
- b. Perlu adanya pendekatan lebih kepada masyarakat, untuk setiap kegiatan

VIII. Rencana Kerja Tindak Lanjut


Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan Desa

Cikoneng, 2022

Mengetahui,
Kepala Desa Cikoneng


(THOMAS HERRY IRAWAN)

Ketua Tim Penyusun RPJM


(NIKMATULAAH)


Peta sosial adalah media untuk menuntun masyarakat mengenali lingkungan sekitarnya sebagai dasar untuk penyusunan gagasan arah pembangunan Desa:

Peta sosial disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dibuat batas desa atau dusun bersama masyarakat;
2. Dibuat gambar jalan;
3. Diletakan legenda/tanda prasarana umum yang gampang diketahui atau diingat bersama-sama seperti :
sekolah/masjid/musholah/gerejadll.
4. Diletakan posisi legenda/tanda keluarga rumah tangga miskin secara bersama-sama;
5. Diletakan posisi legenda/tanda potensi dan masalah baik SDA maupun SDM.

DIAGRAM VENN KELEMBAGAAN

DESA : CIKONENG
KECAMATAN : ANYAR
KABUPATEN : SERANG



KALENDER MUSIM DESA CIKONENG (BERDASARKAN PKD DESA 2022)

Masalah/ Keadaan/ Kegiatan	HUJAN				PANCAROBBA				KEMARAU			
	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Peb	Mrt	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt
Masa tanam	**	***	***	*								
Masa panen	**	**	*	*	*	**	***	***	***	**	**	*
Banjir			***	***	***							
Kesehatan												
Penyakit malaria		*	**	***	**	*	*					
Penyakit diare		*	**	***	**	*	*					
Penyakit campak					**	**	**	**				
Demam					***	***	**	**	*	*	*	
Kekurangan pangan									***	***	**	
Kekurangan air									**	***	***	***

LAPORAN PEMETAAN ASET DESA
LAPORAN PEMETAAN ASET DESA
TAHUN : 2021

DESA : CIKONENG
 KECAMATAN : ANYAR
 KABUPATEN : SERANG
 PROVINSI : BANTEN

NO	Barang/Aset	Jenis Barang/Aset		Asal Usul Barang/Aset			keterangan
		Bergerak	Tidak bergerak	APBDesa	Asset/kekayaan asli Desa	Perolehan sah lainnya	
1	LEMARI ARSIP		√	√			2 Unit
2	KURSI/SOFA TAMU		√	√			1 Unit
3	AC		√	√			1 Unit
4							
5							
6							
7							
8							


Cikoneng, Tanggal Desember 2021

Mengetahui :

Sekretaris Desa,
 Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Desa


 (SUSANDY)

Petugas/Pengurus


 (MAGFIROH)

Keterangan

Judul Kolom	Diisi dengan
No	Nomor Urut
Barang/aset	Nama Aset
Jenis Barang/ Aset Bergerak	Di ceklis apabila aset bergerak
Jenis Barang/aset Tuidak Bergerak	Di ceklis apabila aset tidak bergerak
APBDesa	Diceklis apabila sumber pengadaan dari APBDesa
Diceklis apabila asal aset dari kekayaan Asli Desa	Diceklis apabila asal aset dari kekayaan Asli Desa
Perolehan syah yang lain	Diceklis apabila asal aset dari hibah pihak lain yang syah
Keterangan	Penjelasan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DESA TAHUN 2022-2027

DESA : CIKONENG
KECAMATAN : ANYAR
KABUPATEN : SERANG
PROVINSI : BANTEN

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Praktisitas Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Praktisitas Biaya dan Sumber Pembiayaan		Praktisitas Pola Pelaksanaan				
		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				2022	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama a Pihak Ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A Penyelenggaraan Pemerintahan																			
A.1 Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Oprasional Desa																			
a.		Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	Desa	12 Bulan	Peningkatan Kinerja Untuk Pemb Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	189,306,000	AP/DES	✓		
				2	Tunjangan Kepala Desa	Desa	12 Bulan	Peningkatan Kinerja Untuk Pemb Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	99,204,000	AP/DES	✓	
b.		Siltap Tunjangan Sekretaris Desa	1	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	Desa	12 Bulan	Peningkatan Kinerja Untuk Pemb Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	173,550,000	AP/DES	✓			
				2	Tunjangan Sekretaris Desa	Desa	12 Bulan	Peningkatan Kinerja Untuk Pemb Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	42,750,000	AP/DES	✓		
c.		Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	Penghasilan Perangkat Desa	Desa	12 Bulan	Peningkatan Kinerja Untuk Pemb Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	157,794,000	AP/DES	✓			
				2	Tunjangan Perangkat Desa	Desa	12 Bulan	Peningkatan Kinerja Untuk Pemb Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24,930,000	AP/DES	✓		
d.		Tunjangan BPD	1	Tunjangan Ketua BPD	Desa	12 Bulan	Peningkatan Kinerja Untuk Pemb Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	81,000,000	AP/DES	✓			
				2	Tunjangan Wakil Ketua BPD	Desa	12 Bulan	Peningkatan Kinerja Untuk Pemb Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72,000,000	AP/DES	✓		
				3	Tunjangan Sekretaris BPD	Desa	12 Bulan	Peningkatan Kinerja Untuk Pemb Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	67,500,000	AP/DES	✓		
				4	Tunjangan Anggota BPD	Desa	12 Bulan	Peningkatan Kinerja Untuk Pemb Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	63,000,000	AP/DES	✓		
e.		Insentif RT/RW	1	Insentif RT	Desa	12 Bulan	Peningkatan Kinerja Untuk Pemb Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	27,000,000	AP/DES	✓			
				2	Insentif RW	Desa	12 Bulan	Peningkatan Kinerja Untuk Pemb Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	27,000,000	AP/DES	✓		
f.		Honorarium Petugas Kebersihan	1	Honorarium Petugas Kebersihan	Desa	12 Bulan	Peningkatan Kinerja Untuk Pemb Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	42,000,000	AP/DES	✓			
				1	Honorarium Supir Ambulans	Desa	12 Bulan	Peningkatan Kinerja Untuk Pemb Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	54,000,000	AP/DES	✓		
g.		Penyelenggaraan Muayawarah Desa	1	Muayawarah Desa	Desa	12 Bulan	Peningkatan Kinerja Untuk Pemb Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,000,000	AP/DES	✓			

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Praktira n Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Praktiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Praktiran Pola Pelaksanaan											
	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				2022	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakel ola	Kerjasa n Antar a Pihak a Ketiga										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	i.	Perencanaan Manarah Desa RKPDesa/RPJMDesa	Desa	12 Bulan	Peningatan Kinerja Untuk Pemb Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	10,000,000	APBDES	√									
	j.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa APBDES Perubahan	Desa	1 Tahun	Peningatan Kinerja Untuk Pemb Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	10,000,000	APBDES	√									
	k.	Penyelenggaraan Lomba Antar Kelurahan	Desa		Berpartisipasi Kegiatan Peryaan HUT RI	√	√	√	√	√	√	√	√	12,000,000	APBDES	√									
	l.	Penyusunan Profil Desa	Desa	12 Bulan	Peningatan Kinerja Untuk Pemb Desa	√	√	√	√	√	√	√	√	80,000,000	APBDES	√									
	m.	Tunjangan	Desa	1 Tahun	Mantan Kepala Desa	√								20,000,000	APBDES	√									
SUB TOTAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA														1,263,124,000											

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Praktirana Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Praktirana Biaya dan Sumber Pembayaran			Praktirana Pola Pelaksanaan									
	Bidang	Sub Bidang				Jenis Kegiatan	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama a. Pihak Desa	Kerjasama b. Pihak Ketiga						
																			9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
A.2																								
Belanja Barang dan Jasa																								
		1	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor (Alat Tulis Kantor)	Desa	12 Bulan	Penunjang Kelancaran Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	264,000,000	APBDES	✓								
		2	Jasa Kebersihan	Desa	12 Bulan	Penunjang Kelancaran Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	43,200,000	APBDES	✓								
		3	Belanja Benda Pos	Desa	1 Paket	Penunjang Kelancaran Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,000,000	APBDES	✓								
		4	Belanja Benda Pos	Desa	1 Paket	Penunjang Kelancaran Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,000,000	APBDES	✓								
		5	Belanja Makan Minum Rapat	Desa	1 Tahun	Penunjang Kelancaran Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15,600,000	APBDES	✓								
		6	Belanja Penyusunan RPJM dan RKP Desa	Desa	1 Tahun	Tersedia Pedoman Pembangunan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20,000,000	APBDES	✓								
	a	7	Belanja Penyelenggaraan Musrenbangdes	Desa	1 Tahun	Tersedia Pedoman Pembangunan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15,000,000	APBDES	✓								
		8	Belanja Penyusunan APBDES	Desa	1 Tahun	Tersedia Pedoman Pembangunan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15,000,000	APBDES	✓								
		9	Belanja Penyusunan dan Pendataan Profil Desa	Desa	1 Tahun	Tersedia Regulasi Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	44,588,000	APBDES	✓								
		10	Belanja Pakaian Dinas Aparatur Desa	Desa	24 Stel	Terbnyia perencanaan pembangunan desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24,000,000	APBDES	✓								
		11	Belanja Pakaian Dinas BPD	Desa	18 stel	Terbnyia perencanaan pembangunan desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9,000,000	APBDES	✓								
		12	Pemeliharaan AC	Desa	1 Tahun	Penunjang Kelancaran Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15,000,000	APBDES	✓								
		1	Perjalanan Dinas Ke Ibukota Kecamatan (Kades, Sekdes, Kaur)	Desa	1 Tahun	Penunjang Kelancaran Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,800,000	APBDES	✓								
	b.	2	Perjalanan Dinas Ke Iukota Kabupaten (Kades, Sekdes)	Desa	1 Tahun	Penunjang Kelancaran Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,000,000	APBDES	✓								
		3	Bintek ke Luar Iukota Provinsi	Desa	1 Tahun	Penunjang Kelancaran Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,000,000	APBDES	✓								
	c.	1	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	Desa	1 Tahun	Penunjang Kelancaran Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,000,000	APBDES	✓								
SUB TOTAL PENYELENGGABAAAN BARANG DAN JASA														2,037,312,000										

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Desa)	Praktis dan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan					Praktiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Praktiran Pola Pelaksanaan						
	Bidang	Sub Bidang				Jenis Kegiatan	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A.3 Belanja Modal/Inventaris																			
				Pembelian Laptop 3 Unit	Desa	1 tahun	Penunjang Kelancaran Kegiatan	√	√					45,000,000	AP/DES	√			
				Pembelian Printer 3 Unit	Desa	1 tahun	Penunjang Kelancaran Kegiatan	√		√				10,500,000	AP/DES	√			
				Pembelian Lemari Arsip 2 Unit	Desa	1 tahun	Penunjang Kelancaran Kegiatan	√						6,400,000	AP/DES	√			
				Pembelian Kontainer Arsip 2 Unit	Desa	1 Tahun	Penunjang Kelancaran Kegiatan	√	√					6,400,000	AP/DES	√			
				AC 2 Unit	Desa	1 Tahun	Penunjang Kelancaran Kegiatan	√						13,000,000	AP/DES	√			
				Rak Buku 1 Unit	Desa	1 Tahun	Penunjang Kelancaran Kegiatan	√						3,900,000	AP/DES	√			
				Cctv 1 Ls	Desa	1 Tahun	Basia data Pembarugunan	√						15,000,000	AP/DES	√			
			a	Genset 1 Unit	Desa	1 Tahun	Penunjang Kelancaran Kegiatan	√						15,000,000	AP/DES	√			
				5 Komputer PC 4 Unit	Desa	1 Tahun	Penunjang Kelancaran Kegiatan	√						60,000,000	AP/DES	√			
				6 Scanner 1 Unit	Desa	1 Tahun	Penunjang Kelancaran Kegiatan	√						20,000,000	AP/DES	√			
				7 Intercom Commax 1 Unit	Desa	1 Tahun	Penunjang Kelancaran Kegiatan	√						3,000,000	AP/DES	√			
				8 Meja Rapat 3 Unit	Desa	1 Tahun	Penunjang Kelancaran Kegiatan	√						13,000,000	AP/DES	√			
				9 Meja Rapat Bundar 1 Unit	Desa	1 Tahun	Penunjang Kelancaran Kegiatan		√					10,000,000	AP/DES	√			
				10 Kendaraan Roda Dua	Desa	1 Tahun	Penunjang Kelancaran Kegiatan		√					9,000,000	AP/DES	√			
SUB TOTAL BELANJA MODAL/INVENTARIS DESA														230,200,000					
B	Pembanguna	a	Desa	B.1	Pembangunan pemeliharaan dan pemanfaatan	1	Pengadaan Lahan Kantor Desa	Desa	1000 M2	Penyediaan Lahan Pelayanan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				b1		1	Pembangunan Kantor Desa	Desa	300 M2	Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Praktisi n Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Praktisi Biaya dan Sumber Pembiayaan		Praktisi Pola Pelaksanaan				
	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				2022	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Pihak Ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Pembangunan Desa					✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000	APDES	✓		
									✓	✓	✓	✓	✓	75,000,000	APDES	✓		
		b2		Informasi				✓						40,000,000	APDES	✓		
		b3		Pendidikan				✓	✓	✓	✓	✓	✓	108,000,000	APED			
								✓	✓	✓	✓	✓	✓	330,000,000	APED	✓		
								✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,000,000	APED	✓		
								✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,200,000,000	APED	✓		
								✓	✓	✓	✓	✓	✓	138,000,000	APDES/APED	✓		
								✓	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000	APDES/APED	✓		
								✓	✓	✓	✓	✓	✓	900,000,000	APDES/APED	✓		
								✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,000,000	APSD	✓		
		b5						✓	✓	✓	✓	✓	✓	40,000,000	APDES/APED	✓		
								✓	✓	✓	✓	✓	✓	35,000,000	APDES/APED	✓		
								✓	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000	APDES	✓		
								✓	✓	✓	✓	✓	✓	24,500,000	APED	✓		
								✓	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000	APDES	✓		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prkiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prkiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang				Jenis Kegiatan	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Sekolah	Kerjasama Antar Desa	Pelaksanaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Drainase	Des Cikloneng	240 m2	Jalan tidak mudah rusak dan air tidak naik ke jalan	√	√	√	√	√	√	55,000,000	APDEBS	√		
				Drainase	Des Cikloneng	280 m2	Jalan tidak mudah rusak dan air tidak naik ke jalan	√	√	√	√	√	√	75,000,000	APDEBS	√		
				Drainase	Des Cikloneng	100 m2	Jalan tidak mudah rusak dan air tidak naik ke jalan	√	√	√	√	√	√	45,000,000	APDEBS	√		
				Drainase	Des Cikloneng	700 m2	Jalan tidak mudah rusak dan air tidak naik ke jalan	√	√	√	√	√	√	90,000,000	APDEBS	√		
				TPT	Des Cikloneng	500 m2	Jalan tidak mudah rusak dan air tidak naik ke jalan	√	√	√	√	√	√	85,000,000	APDEBS	√		
				Riol Kota	Des Cikloneng	3x1x1,5	Jalan tidak mudah rusak dan air tidak naik ke jalan	√	√	√	√	√	√	85,000,000	APDEBS	√		
				Rehab Pavin Blok	Des Cikloneng	200 m2	Jalan tidak mudah rusak dan air tidak naik ke jalan	√	√	√	√	√	√	85,000,000	APDEBS	√		
SUB TOTAL INFRASTRUKTUR DESA															5,640,500,000			
			3.2 Pembangunan, pemeliharaan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan															

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Praktis dan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Praktis Biaya dan Sumber Pembiayaan			Praktis Pola Pelaksanaan					
	Bidang	Sub Bidang				Jenis Kegiatan	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Sekolah	Antar Desa	Praktis			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	a.		Pelayanan Dasar Pendidikan																	
			1	Pembangunan Gedung Posyandu 4 Unit	Dusun I - IV	7 x 21 m	Tersebidanya sarana pelayanan kesehatan Balita	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000	APDES/APRD	✓		✓		
			2	Pengadaan Paket Permainan TK Nurul Hidayah	Dusun III	1 Paket	Sarana Bermain	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15,000,000	APDES/APRD	✓		✓		
			3	Bantuan Beasiswa Anak Kurang Mampu dan Berprestasi	Dusun I - IV	1 Paket	Menunjang Kelancaran Pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,000,000	APDES/APRD	✓		✓		
			4	Bantuan Buku anak Sekolah	Dusun I - IV	1 Paket	Menunjang Kelancaran Pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15,000,000	APDES/APRD	✓		✓		
			5	Bantuan Pakaian Seragam Sekolah	Dusun I - IV	1 Paket	Menunjang Kelancaran Pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000	APDES/APRD	✓		✓		
			6	Perpustakaan Desa	Desa	1 Paket	Meningkatkan Ilmu dan Wawasan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000	APRD	✓		✓		
			7	Pembangunan Gedung PDJA/MDA 2 Unit	Dusun I & III	8 x 24 m	Sarana Belajar Siswa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,000,000,000	APDES/APRD	✓		✓		
			8	Bantuan Honor Guru TK	Dusun III	1 Paket	Menunjang Kelancaran Pendidikan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,000,000	APDES/APRD	✓		✓		
			9	Pembangunan Gedung TK Al-Quran	Dusun I	10 x 24 m	Sarana Belajar Siswa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000	APDES/APRD	✓		✓		
			11	Pembentukan Pusat Belajar Masyarakat (PKBM) Desa Cikonseng	Desa	1 Unit	Sarana Belajar Siswa Putus Sekolah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25,000,000	SWADAYA MASY	✓		✓		
SUB TOTAL PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN															1,740,000,000					
	B.3		Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan																	
	b.		Pelayanan Diser Kesehatan																	
			1	Pembuatan Sumur Bor	Dusun I - IV	16 Titik	Penyediaan Air Bersih	✓	✓	✓	✓	✓	✓	32,000,000	APRD			✓		
			2	Penyuluhan Kesehatan	Dusun I - IV	1 Kali	Penyadaran akan Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3,000,000	APRD			✓		
			3	Fogging	Dusun I - IV	2 Kali	Antisipasi Nyamuk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2,500,000	APRD			✓		
			4	Bantuan Ambulan Desa	Desa	1 Unit	Pertolongan kepada Pasien	✓	✓	✓	✓	✓	✓	350,000,000	APRD			✓		
			5	PMT AS	Dusun I - IV	2 Kali	Kebutuhan Gizi dan Kesehatan anak-anak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25,000,000	APRD			✓		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Praktis a Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Praktiran Biaya dan Sumber Pembiayaan			Praktiran Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang				Jenis Kegiatan	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Sekelola	Kerjasama Antar Desa	Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				6	Dusun 1 - IV	1 Unit	Memudahkan Transportasi Siswa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	290,000,000	APBD			✓
				7	Dusun 1 - IV	1 Unit	Kenyamanan Rumah Bidan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	250,000,000	APBD			✓
				8	Dusun 1 - IV	2 Unit	Pelayanan Balita Sehat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200,000,000	APBD			✓
				9	Dusun 1 - IV	2 Kali	Membantu Masy. Miskin yang tidak bisa ke Puskesmas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25,000,000	APBD			✓
				10	Dusun 1 - IV	1 Kali	Setiap KK Memiliki Kartu BPJS Kesehatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,000,000	APBDES/APBD			✓
SUB TOTAL PELAYANAN DASAR KESEHATAN														1,182,500,000				
			B.4 Pengembangan Usaha pertanian, ekonomi produktif serta															
			d	Pertanian Umum dan Ekonomi Produktif														
				1	Dusun 1 - IV	16 Unit	Pengadaan Hand Tractor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	48,000,000	APBD/APBN			✓
				2	Dusun 1 - IV	64 Buah	Pengadaan Sprayer/Semprot	✓	✓	✓	✓	✓	✓	32,000,000	APBD/APBN			✓
				3	Dusun 1 - IV	80000 Btg	Bantuan Bibit Karet Unggul	✓	✓	✓	✓	✓	✓	400,000,000	APBD/APBN			✓
				4	Dusun 1 - IV	50000 Btg	Bantuan Bibit Kelapa Sawit Unggul	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,250,000,000	APBD/APBN			✓
				5	Dusun 1 - IV	800 Ekor	Bantuan Sapi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4,000,000,000	APBD/APBN			✓
				6	Dusun 1 - IV	1200 Ekor	Bantuan Bibit Kambing	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,800,000,000	APBD/APBN			✓
				7	Dusun 1 - IV	400000 Ekor	Bantuan Bibit Ikan Air Tawar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	400,000,000	APBD/APBN			✓
				8	Dusun 1 - IV	16000 Ekor	Bantuan Bibit Ayam Bangkok/Kampung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	160,000,000	APBD/APBN			✓
				9	Dusun 1 - IV	16000 Ekor	Bantuan Bibit Iuk Petelur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	160,000,000	APBD/APBN			✓
				10	Dusun 1 - IV	400000 Ekor	Bantuan Bibit Belut	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120,000,000	APBD/APBN			✓

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Praktisi atau Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Praktisi Biaya dan Sumber Pembiayaan			Praktisi Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang				Jenis Kegiatan	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Bantuan Bibit Palawija (Jagung, Cabe, Mentimun, Bayam dll)	Dusun I - IV	16000 Bungkus	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25,000,000	APRD/APRN			✓
				Bantuan Pupuk Subandi	Dusun I - IV	100 Ton	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15,000,000	APRD/APRN			✓
				Bantuan Obat-Obatan (Inaektisida, Fungisida, Herbisida)	Dusun I - IV	8000 Liter	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	480,000,000	APRD/APRN			✓
				Bantuan Bibit Buah-Buahan Perkarangan rumah	Dusun I - IV	1200 Btg	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6,000,000	APRD/APRN			✓
				Peremajaan Kebun Karet Tua	Dusun I - IV	200 Ha	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200,000,000	APRD/APRN			✓
				Bantuan Permodalan Simpan Pinjam (Dana Bergulir) UED-SP	Desa	1 Unit	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	500,000,000	APRD/APRN			✓
				Pembangunan BUMDES	Desa	1 Unit	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,000,000	APRD/APRN			✓
				Pembangunan Pasar Desa	Desa	1 Unit	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000	APRD/APRN			✓
				Pembangunan Pasar Tani/Pasar Buah Rakyat	Desa	1 Unit	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000	APSDIS/APED			
				Pembentukan Kopernasi Desa	Desa	1 Unit	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000	APRD/APRN			✓
SUB TOTAL PERTAHANAN UMUM DAN EKONOMI PRODUKTIF														10,156,000,000				
B.4 Pelestarian Lingkungan Hidup																		
				Bantuan Kegiatan LPM Desa	Desa	1 Kali	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,000,000	APRDES	✓		
				Bantuan Kegiatan PKK	Desa	1 Kali	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,000,000	APRDES	✓		
				Bantuan Linmas	Desa	1 Kali	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,000,000	APRDES	✓		
				Bantuan Karang Taruna/Pemudi	Desa	1 Kali	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,000,000	APRDES	✓		
				Bantuan Poyandu	Desa	1 Kali	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,000,000	APRDES	✓		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Praktisi n Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Praktiran Biaya dan Sumber Penerimaan			Praktiran Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang				Jenis Kegiatan	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
																		9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				6	Dusun I - IV	8 Unit	Peningkatan Kegiatan Olahraga	√	√	√	√	√	√	4,000,000	APDES/APBD	√		
				7	Dusun I - IV	8 Unit	Peningkatan Kegiatan Olahraga	√	√	√	√	√	√	4,000,000	APDES/APBD	√		
				8	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Desa	√	√	√	√	√	√	1,000,000	SWADAYA	√		
				9	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kegiatan Keagamaan	√	√	√	√	√	√	1,000,000	SWADAYA	√		
				10	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kegiatan Keagamaan	√	√	√	√	√	√	1,000,000	SWADAYA	√		
				11	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kegiatan Keagamaan	√	√	√	√	√	√	1,000,000	SWADAYA	√		
				12	Dusun I - IV	1 Kali	Perhatian terhadap Mereka yang tidak mampu	√	√	√	√	√	√	5,000,000	APDES/SWADAYA	√		
				13	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kegiatan Keagamaan	√	√	√	√	√	√	5,000,000	APDES/APBD	√		
				14	Dusun IV	1 Kali	Peningkatan Kegiatan Kesehatan dan Olah tubuh	√	√	√	√	√	√	100,000,000	APDES/APBD	√		
				15	Dusun IV	1 Kali	Peningkatan Kegiatan Kesenian	√	√	√	√	√	√	5,000,000	APDES/APBD	√		
				16	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kegiatan Kesenian	√	√	√	√	√	√	5,000,000	APDES/APBD	√		
				17	Dusun I - IV	1 Kali	Pengadaan Alat Kesenian Rebara	√	√	√	√	√	√	5,000,000	APDES/APBD	√		
				18	Dusun I - IV	1 Kali	Pembuatan Klub Sepakbola	√	√	√	√	√	√	5,000,000	APDES/APBD	√		
				19	Dusun I - IV	1 Kali	Pembinaan Kelompok-kelompok Pertanian	√	√	√	√	√	√	5,000,000	APDES/APBD	√		
				20	Dusun I - IV	1 Kali	Taman Pengajian Al Quran	√	√	√	√	√	√	5,000,000	APDES/SWADAYA	√		
				21	Dusun I - IV	6 Kali	Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Judi	√	√	√	√	√	√	5,000,000	APDES/SWADAYA	√		
				22	Dusun I - IV	Setiap Malam	Pelaksanaan SISKAMLING (Ronda)	√	√	√	√	√	√	5,000,000	APDES/SWADAYA	√		
				23	Dusun I - IV	2 Kali Sebulan	Gotong Royong dan Pemeliharaan Aset Desa	√	√	√	√	√	√	5,000,000	SWADAYA	√		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Praktisi n Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan					Praktisi n Biaya dan Sumber Pembiayaan		Praktisi n Pola Pelaksanaan					
	Bidang	Jenis Kegiatan				2022	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Sekel ola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Kerfaga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SUB TOTAL PEMBINAAN KEMASYARAKATAN																		
														192,000,000				

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/Dusun)	Praktisi a Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan					Praktisi Biaya dan Sumber Pembiayaan			Praktisi Pola Pelaksanaan				
	Bidang	Sub Bidang				Jenis Kegiatan	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Antar Desa	Kejasaan a Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
D Pemberdayaan Masyarakat																		
			Pelatihan Dasar dan Lanjutan Peningkatan Ekonomi Masyarakat, TPO, Pemerintahan Desa dan															
			1	Pelatihan Aparatur Desa	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,500,000	APBEDS/APBD	✓		✓
			2	Pelatihan PKK	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,500,000	APBEDS/APBD	✓		✓
			3	Pelatihan Karang Taruna/Keperempuanan	Desa	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,500,000	APBEDS/APBD	✓		✓
			4	Pelatihan Pertanian	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,500,000	APBEDS/APBD	✓		✓
			5	Pelatihan Perternakan	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,500,000	APBEDS/APBD	✓		✓
			6	Pelatihan Perkebunan	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,500,000	APBEDS/APBD	✓		✓
			7	Pelatihan Perikanan	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,500,000	APBEDS/APBD	✓		✓
			8	Pelatihan Jahit + Bordir	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,500,000	APBEDS/APBD	✓		✓
			9	Pelatihan Las Bubut	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,500,000	APBEDS/APBD	✓		✓
			10	Pelatihan Mengemudi/Menyetir Mobil	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,500,000	APBEDS/APBD	✓		✓
			11	Pelatihan Home Industri	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,500,000	APBEDS/APBD	✓		✓
			12	Pelatihan Kerajinan (Aryaman)	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,500,000	APBEDS/APBD	✓		✓
			13	Pelatihan Kader Poyandu	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,500,000	APBEDS/APBD	✓		✓
			14	Pelatihan Kader Desa	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,500,000	APBEDS/APBD	✓		✓
			15	Pelatihan Perbergkalan	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,500,000	APBEDS/APBD	✓		✓
			16	Pelatihan Wirausaha/Enterprenur	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,500,000	APBEDS/APBD	✓		✓
			17	Pelatihan Usaha Ekonomi Masyarakat Kecil	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10,500,000	APBEDS/APBD	✓		✓

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Praktira n Volume	Saasran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Praktiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Praktiraan Pola Pelaksanaan				
	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				2022	2023	2024	2025	2026	2027	Jumlah (Rp)	Sumber	Seskelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama a Pihak Ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				18 Pelatihan Sistem Informasi Desa	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa	√	√	√	√	√	√	10,500,000	APRDES/APRED	√		√
				19 Pelatihan Agribisnis dan Manajemen Usaha	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa	√	√	√	√	√	√	10,500,000	APRDES/APRED	√		√
				20 Pelatihan Keterampilan Mengajar Guru MDA/SD/TK	Dusun I - IV	1 Kali	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa	√	√	√	√	√	√	10,500,000	APRDES/APRED	√		√
SUB TOTAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT														210,000,000				
JUMLAH TOTAL														21,388,512,000				

Cikoneang.....2022

Disusun oleh:

Tim Penyusun RPJM Desa


Susandy

NRPD : 240371987012101





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA CIKONENG KECAMATAN ANYAR
KABUPATEN SERANG**

Nomor : 005/05/233⁸/XII/2021
Lampiran :-
Perihal : Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa
Tahun Anggaran 2022 - 2027

Kepada Yth :
Bpk/Ibu
Di
Tempat

Dengan Hormat

Menindaklanjuti Surat dari DPMD Kabupaten Serang Nomor : 050/1174/DPMD Tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyusunan Dokumen RPJM-Desa Tahun Anggaran 2022 - 2027. Berkenaan dengan surat tersebut maka dengan ini kami mohon kehadiran Bapak/Ibu Pada :

Hari : Senin
Tanggal : 20 Desember 2021
Jam : 09.⁰⁰ s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Cikoneng
Acara : Musdes Pembentukan Tim RPJM-Desa

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Cikoneng, 17 Desember 2021

Ketua BPD

Desa Cikoneng





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA CIKONENG KECAMATAN ANYAR
KABUPATEN SERANG**

DAFTAR HADIR

Desa : Cikoneng
Kecamatan : Anyar
Hari/Tanggal : Senin/20 Desember 2021
Acara : Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa Tahun Anggaran 2022 - 2027

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5	
1	Thomas Harry Ibrahim	Kp. Tegay	Kepala Desa	'1.	'2.
2	Lala	Kp. Bumi	Rt 01/01		
3	INAYATULLAH	Kp. Salahuhur	Kasi-Pow	'3.	'4.
4	NURMATELLAH	"	Wur. Lumpy Sari		
5	Sugandi	Kp. Cikoneng	Sebid	'5.	'6.
6	CIBAY	Kp. Cibaru	Rt 00/00		
7	FALATHAN	Kp. Salahuhur	Staff Desa	'7.	'8.
8	SUKARNO	Kp. Bojony	Wur. tanu		
9	Rohani	Kp. Wary	Rt 03/03	'9.	'10.
10	MUSFIK A.	Perangkat Desa	Kp. Muryalong		
11	SOPHANA	Mancak	PDP Anyar	'11.	'12.
12	UDIN	Kp. Salahuhur	tomu		
13	ELIYAH	Kp. Cikoneng	Rt 02/02	'13.	'14.
14	Subaba	Kp. Salahuhur	Rt 01/01		
15	MAGFIRAH	Kp. salahuhur	staff Desa	'15.	'16.
16	Hujemi	Kp. Wur. ABM	Rt 03/00		
17	WILPAN R	Kp. KAWUNG	UNSUR LED	'17.	'18.
18	WILSPERDA	Kp. Karang Jitak	Staff Desa		
19	MAHMUD	Kp. Bojony	Anggota BPD	'19.	'20.
20	Agus Imam Sempura	Kp. Muktalihan	Rt 02/00		
21	RINI ANGGRAINI	Kp. TEGAL	PERANGKAT DESA	'21.	'22.
22	RAIS	"	Wur. - BPD		
23	H. MAKSUDI	Kp. Sambora	Rt 0	'23.	'24.
24	Ratu Juwita	Kp. Cibaru	staf desa		
25	Miska	Kp. Cikoneng	Rt 00/01	'25.	'26.
26	SAMSUL K	Kp. Tegay	Rt 03/01		

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5	
27	SAERUDINI	LK B. Gempur	ret	'27. 	'28.
28					
29	MAHMUD	KR. K. JETAK	"	'29. 	'30. 
30	HUSAENI	Cinanggun			
31				'31.	'32.
32					
33				'33.	'34.
34					
35				'35.	'36.
36					
37				'37.	'38.
38					
39				'39.	'40.
40					
41				'41.	'42.
42					
43				'43.	'44.
44					
45				'45.	'46.
46					
47				'47.	'48.
48					
49				'49.	'50.
50					

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM-Desa
TAHUN ANGGARAN 2022 -2027

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa Tahun Anggaran 2022 - 2027 di Desa Cikoneng Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Provinsi Banten pada :

Hari/Tanggal : Senin/20 Desember 2021
Waktu : 09.00 Wib s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Cikoneng

telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa Tahun Anggaran 2022 - 2027 , yang telah dihadiri oleh wakil- wakil kelompok, dusur dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa Tahun Anggaran 2022 – 2027 adalah :

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa ini, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

- A. Materi
1. Pembentukan tim Penyusun RPJM -Desa Tahun Anggaran 2022-2027
 2. Mekanisme -salah Peserta Musyawarah untuk RPJM-Desa
 3.
 4.
 5.
 6.

B. Pimpinan Rapat dan Narasumber

- | | | | | | |
|-------------------|---|------------|---|------|-----------|
| 1. Pemimpin Rapat | : | Rb'us | : | dari | BPD |
| 2. Notulen | : | Jasmari | : | dari | Unsur BPD |
| 3. Narasumber | : | 1. IKRAM | : | dari | PPP Anyar |
| | : | 2. SOPHANA | : | dari | PD Anyar |
| | : | 3. | : | dari | |

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa Tahun Anggaran 2022 - 2027 menyepakati beberapa hal yang berkebetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah tersebut yaitu :

1. Terbentuknya tim Rencana Penyusunan RPJM-Desa
2. Mekanisme -salah dari berbagai unsur masyarakat untuk Penyusunan RPJM-Desa
3.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.
 Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cikoneng, 20 Desember 2021


Ketua BPD

 (RAIS)

Kepala Desa

 Thomas Herry Raveg

Wakil masyarakat :

No.	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1.	M. SAFARI	Ket RW 01	Mr. Sahatoh	
2.	ASNAWATI	Kader	Wp. Unted Gar	
3.	SRI M	KW RW 04	Mr. Mulyawan	





KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CIKONENG KECAMATAN ANYAR

KABUPATEN SERANG
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
TAHUN 2022-2027

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA CIKONENG

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cikoneng Tahun 2022-2027.
- d. bahwa sebelum Peraturan Desa sebagaimana dimaksud

huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa, maka perlu dibahas dan disepakati rancangan RPJM Desa 2022-2027 antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan Berita Acara musyawarah desa penyusunan RPJM Desa 2022-2027.

e. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 160);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan

Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 161);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 162);
14. Peraturan Bupati Serang Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
15. Peraturan Bupati Serang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Serang TA. 2015
16. Peraturan Bupati Serang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
17. Peraturan Bupati Serang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : MEMBAHAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DESA CIKONENG TAHUN 2022-2027 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA CIKONENG
- KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DESA TAHUN 2022-2027 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA CIKONENG
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN

Disepakati di : Desa Cikoneng
Pada Tanggal : Desember 2021
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA





**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN ANYAR
DESA CIKONENG**

Jl. Raya Anyar – Sirih KM.128 Kp. Salatuhur Rt. 01 Rw. 01 Kode Pos : 42466

Nomor : 005/06/233^a/XII/2021
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa
Tahun Anggaran 2022 - 2027

KepadaYth :

Bpk/Ibu.....

Di

Tempat

Dengan Hormat

Denagn ini kami Mengundang Bapak/Ibu/Sdra/I dalam rangka rapat Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa Tahun Anggaran 2022 - 2027. Pada :

Hari : Senin
Tanggal : 28 Desember 2021
Jam : 09.⁰⁰ s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Cikoneng
Acara : Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Cikoneng, 23 Desember 2021

Ketua Tim Penyusun

NIKMATULLAH

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa Cikoneng Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Provinsi Banten, yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin/28 Desember 2021
Waktu : 09.00 Wib s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Cikoneng


Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, Ketua RT, Ketua RW dan tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di desa. Agenda kegiatan yang dilakukan di dalam proses pengkajian desa tersebut adalah

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan skala desa
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cikoneng, 28 Desember 2021

Ketua Tim Penyusun RPJMDes,



(NIKMATULLAH)

























Kepala Desa



(THOMAS HERRY IRAWAN)

DAFTAR HADIR

Desa : Cikongeng
 Kecamatan : Anyar
 Hari/Tanggal : Senin, 28 Desember 2021
 Acara : Pelaksanaan Pengabdian Keadaan Desa

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5	
1	MUSFIKA	Kp. Mulyaulung	Perangkat Desa	'1. 	'2. 
2	RANIS	Kp. Tegay	Ket BPD	'3. 	'4. 
3	MAHMUD KHOLIK	Kp. BOJONG	Wk BPD	'5. 	'6. 
4	M. Safari	" Solatuhur	RW.01	'7. 	'8. 
5	SHAMSULIK	Kp. TEGAL	RT. 03	'9. 	'10. 
6	HELDY	- - -	RT. 05	'11. 	'12. 
7	ELIYAH	CIKONGENG	M 02-03	'13. 	'14. 
8	Rohani	WATUNG	03/03	'15. 	'16. 
9	HUJEM	Kapung	RT. 03/04	'17. 	'18. 
10	H. MARSAH	Sambur	RT 02/01	'19. 	'20. 
11	MAHMUD	KP. KRJETAH	RT 02/02	'21. 	'22. 
12	Miska	RT 04-01 Umbul	R04-01	'23. 	'24. 
13	SUHADA	KP. SALATUHUR	RT01 RV.01	'25. 	'26. 
14	Agus. Imams	Kp. Mulyaulung	RT02 RW04	'27. 	'28. 
15	Waspada	Kp. Karang Jatak	RT02/02	'29. 	'30. 
16	Saeputin	Kertugempur	RT 03/04	'31.	'32.
17	UBGY	Kp. CIBARU	RT. 004/004	'33.	'34.
18	Thomas Harry Bruna	Kp. Tegay	KR03	'35.	'36.
19	SUGANDY	Kp. Cikon	Sendes	'37.	'38.
20	LALAN	Kp. Bala	RT. 01/03	'39.	'40.
21	Maefiroh	Kp. Salatuhur	Staff Desa	'41.	'42.
22	Rini Angeraini	Kp. Tegay	"	'43.	'44.
23	FALATHUN.	Kp. Salatuhur	"	'45.	'46.
24	Uenverza	Kp. Cikonen	Ket RW 03	'47.	'48.
25	SPR Mulanto	Kp. Mulyaulung	Ket RW 04	'49.	'50.
26	Ratu Juwita	Kp. Cibaru	Staf Desa	'51.	'52.

